

**PENGADILAN NEGERI JENEPONTO**

Jl. PAHLAWAN No. 14 Telp. (0419) 21007-21017
BONTOSUNGGU – JENEPONTO 92311

KUTIPAN PUTUSAN**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pid.B/2013/PN.JO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada Pengadilan
Pusat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama : **SAMPARA BIN SULI**
Tempat Lahir : Desa Ujung Bulu, Kab. Jeneponto
Umur /Tgl.Lahir : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Bungaya, Desa Ujung Bulu, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
P.Kap/184/IX/2012/Reskrim, tertanggal 29 September 2012 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Jeneponto berdasarkan Surat Penetapan Penahanan
oleh :

1. Penyidik tertanggal 30 September 2012, Nomor : SP.Han/134/IX/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 30
September 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2012 ;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tertanggal 30 September 2012, Nomor :
SP.Han/134.c/IX/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 30 September 2012 s/d 09 Oktober 2012 ;
3. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tertanggal 09 Oktober 2012, Nomor :
SP.Han/134.d/X/2012/Reskrim ;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik tertanggal 09 Oktober 2012, Nomor : SP.Han/134.b/X/2012/Reskrim,
terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2012, Nomor : B-
14/R.4.23/Epp.1/10/2012, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 07 Desember 2012 ;
6. Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2012, Nomor : PRINT-22/R.4.23/Epp.2/12/2012, terhitung sejak
tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, tertanggal 20 Desember 2012,
Nomor : 33/Pen.Pid/2012/PN.JO, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 17 Januari 2013, No :
15/Pen.HK/Pen.Pid/2013/PN.JO, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, tertanggal 08 Februari 2013, Nomor :
17/Pen.KP/Pen.Pid/2013/PN.JO, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tertanggal 07 Maret 2013, Nomor 144/Pen Pid/PP I/2013/PT MKS, terhitung sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut .

telah membaca berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan ;

telah membaca Surat Dakwaan ;

telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa ;

telah memperhatikan Surat Keterangan Luka yang diajukan di persidangan ;

telah memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

telah memperhatikan Pembelaan Terdakwa secara tertulis ;

menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **SAMPARA BIN SULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;


Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **RABU** tanggal **13 Maret 2013** oleh kami **MICHAEL. L.Y.S. NUGROHO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURLELY, SH** dan **FAJAR PRAMONO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 Maret 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **THEODORES DAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RACHMAT, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota


NURLELY, SH


FAJAR PRAMONO, SH. MH

Hakim Ketua,


MICHAEL. L.Y.S. NUGROHO, SH

Panitera Pengganti


THEODORES HARINDAH, SH